BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN.

Nomor : 206 /PW.00.01/K.ST.07/6/2023

Kolonodale, 19 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Morowali Utara

Di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaiamna telah di bah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomr 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, terkait Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Teatap Pemilu Tahun 2024 terhadap pelaksanaan Sinkronisasi DPSHP Akhir tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Saran Perbaikan kepada Komisi Pimilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Malakukan Validasi Data dan berkoordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan kegandaan Nik Pada Pemilih Desa Tanasumpu Kecamatan mamosalato sebagaimana terlampir.
2. Melakukan Perbaiakan Data pemilih terhadap Pemilih Baru, Ubah Data, TMS yang selisih saat pelaksanaan Sinkronisasi Data Pemilih terhadap rekap kecamatan dan Data Sidalih sebelum di Lakukan Pleno terbuka Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024.
3. Melakukan Validasi dan Koordinasi bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara terkait dengan Pemilih Potensial Non KTP-El untuk dilakukan tindaklanjut sebagaiamna terlampir dan semestinya.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Ketua,

ttd

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara